

BAB II

ASAL USUL HAJI DAN UMROH DALAM SEJARAH ISLAM

A. Pengertian Ibadah Haji dan Umroh

1. Ibadah Haji

Islam mengajarkan umatnya agar dapat bertumpun pada lima standar utama yang biasa sering disebut dengan rukun Islam. Haji merupakan rukun Islam ke-5 yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan waktu dan hal yang dipersyaratkan lainnya¹

Secara bahasa, kata haji bermakna (الْقَصْدُ) *al-qashdu*, yang artinya menyengaja untuk melakukan sesuatu yang agung. Haji juga bermakna mendatangi sesuatu atau seseorang. Dikatakan *hajja ilaina fulan* (حَجَّ إِلَيْنَا فُلَانٌ) artinya fulan mendatangi kita. Sedangkan secara istilah syariah, haji berarti mendatangi/mengunjungi Ka'bah untuk mengadakan ritual (perbuatan-perbuatan tertentu) tertentu².

Secara terminologis, majelis fikih mengartikan haji sebagai niat pergi ke Baitullah untuk melakukan suatu ibadah. Ibnu Al-Humam mendefinisikan bahwa haji merupakan kegiatan mendatangi *Baitul Haram* untuk

¹ Miranti Widiayunita, 'Pertanggungjawaban Hukum Biro Penyelenggara Perjalanan Haji Khusus Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pemberangkatan Calon Jamaah Haji Khusus', *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3.5 (2023), 8567–8580 (h.8568).

² Sahroni, "Meraih Tiket Surga Haji Umrah" (Lumajang, 2016), h.1.

melakukan kegiatan tertentu pada waktu-waktu tertentu. Ahli fikih lainnya juga mengemukakan bahwa haji adalah mengunjungi tempat tertentu dengan sikap tertentu pada waktu tertentu³

Haji secara (bahasa) berarti "menuju" sedangkan secara istilah adalah berkunjung ke Baitullah (Ka'bah) untuk beribadah kepada Allah dengan mengerjakan manasik tertentu (seperti wukuf, Tawaf, sa'i melontar jumrah dan amalan lainnya) pada waktu dan tempat tertentu demi memenuhi panggilan Allah SWT dan mengharap ridhaNya⁴

Dari beberapa sumber, dapat disimpulkan bahwa pengertian haji bahasa berarti "menyengaja" atau "menuju sesuatu yang agung." Dalam konteks ini, haji mengandung makna pergi menuju atau mendatangi sesuatu dengan niat tertentu. Secara istilah syariah, haji adalah perjalanan atau kunjungan menuju Baitullah (Ka'bah) untuk melaksanakan serangkaian ibadah yang diatur, yang dikenal sebagai manasik haji. Ibadah ini mencakup tindakan-tindakan khusus seperti wukuf di Arafah, Tawaf, sa'i, dan melontar jumrah yang dilakukan

³ Torik Mabruhi, Budiyanto, and Meity Suryandari, 'Analisis Peran Administrasi Dan Manajemen Dalam Lembaga Penyelenggara Haji Dan Umroh (KBIH) Terhadap Calon Jemaah Haji', *Kajian Agama Dan Multikulturalisme Indonesia*, 2.1 (2023), 1–6 (h.3).

⁴ Johari and Johar Arifin, *Tuntunan Manasik Haji dan Umrah* (Yogyakarta: CV. Istana Agency, 2019), h.3.

pada waktu dan tempat tertentu, dengan tujuan mengharap ridha Allah dan memenuhi panggilan-Nya. Haji, oleh karena itu, merupakan ibadah yang tidak hanya memerlukan niat dan ketulusan, tetapi juga dipenuhi dengan berbagai rukun dan syarat khusus sesuai ketentuan syariah.

2. Ibadah Umrah

Umrah secara bahasa berarti "berkunjung". Secara istilah syar'i adalah berkunjung ke Baitullah melakukan ibadah kepada Allah dengan melakukan Tawaf dan sa'i lalu diakhiri dengan mencukur rambut atau sekedar memendekkannya (*Tahallul*)⁵.

Adapun umrah menurut bahasa bermakna "ziarah". Sedangkan menurut syara' umrah ialah menziarahi ka'bah, melakukan tawaf di sekelilingnya, bersa'i antara Shafa dan Marwah dan mencukur atau menggunting rambut dengan cara tertentu dan dapat dilaksanakan setiap waktu⁶

Umrah menurut syara' adalah berkunjung ke Baitullah Al-Haram untuk melakukan Tawaf, sa'i dan

⁵ Johari and Arifin, *Tuntunan Manasik Haji dan Umrah* (Yogyakarta: CV. Istana Agency, 2019), h.3.

⁶ Muhammad Noor, 'Haji Dan Umrah', *Jurnal Humaniora dan Teknologi*, 4.1 (2018), 38–42, (h.39).

bercukur/menggunting rambut dalam rangka beribadah umrah karena Allah⁷.

Pengertian umrah dari sumber diatas dapat disimpulkan bahwa secara bahasa, umrah berarti "ziarah" atau "mengunjungi" tempat tertentu. Dalam konteks syariat Islam, umrah adalah ibadah yang dilakukan dengan cara berkunjung ke Baitullah (Ka'bah) untuk melaksanakan Tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah, bersa'i antara bukit Shafa dan Marwah, serta diakhiri dengan tahallul, yaitu mencukur atau memendekkan rambut. Tidak seperti haji, umrah dapat dilaksanakan kapan saja sepanjang tahun dan tidak memiliki waktu-waktu khusus tertentu. Ibadah ini dilakukan semata-mata untuk mengharap ridha Allah dan memenuhi syariat yang ditetapkan.

B. Kisah Pembangunan Ka'bah Pada Zaman Nabi

Ka'bah yang juga dikenal dengan sebutan Baitullah atau Bait al-Haram merupakan bangunan persegi empat yang berada di Kota Mekkah yang dalam konteks agama adalah pusat ibadah dari umat Islam. Ka'bah diyakini pertama kali berdiri dipelataran kemah Nabi Adam ketika diturunkan dari Surga yang dimana setelah Nabi Adam wafat, lokasi tersebut disucikan oleh para nabi sebagai tempat beribadah. Pada masa Nabi Nuh, Ka'bah sempat

⁷ Sahroni, 'Meraih Tiket Surga Haji Umrah', (Lumajang, 2016), h. 1

hancur akibat banjir bandang yang kemudian setibahnya Nabi Ibrahim bersama istri dan anaknya tiba di Lembah gersang, ia diutus oleh Allah SWT untuk membangun Kembali ka'bah diatas pondasi yang telah ada dengan cara meninggikan pondasinya. Dalam proses Pembangunan tersebut, Nabi Ismail yang merupakan anak nabi Ibrahim menerima batu hitam atau yang dikenal sebagai Hajar Aswad dari malaikat Jibril yang kemudian diletakkan di sisi Tenggara dari bangunan Ka'bah. Menjelang zaman Islam, Ka'bah dipelihara oleh Abdul Muttalib, kakek Nabi Muhammad SAW. Ia memperindah pintu Ka'bah dengan emas hasil temuan dari sumur zam-zam yang digalinya. Pada masa ini, Abrahah, gubernur Najran dari kerajaan Habasyah (Ethiopia), mencoba menyaingi Ka'bah dengan membangun gereja besar di Najran. Namun, ia gagal dalam upayanya menghancurkan Ka'bah karena tentaranya dihancurkan oleh pasukan burung yang melemparinya dengan batu seperti dalam kisah surah Al-Fil.

Seiring berjalannya waktu, Ka'bah mengalami kerusakan akibat usia dan banjir besar yang meretakkan dinding-dindingnya. Oleh karena itu, para pemimpin Quraisy memutuskan untuk merenovasi Ka'bah. Dalam renovasi ini, masing-masing kabilah bertanggung jawab atas satu sudut bangunan. Ketika sampai pada peletakan

kembali Hajar Aswad, terjadi perselisihan tentang siapa yang berhak melakukannya. Akhirnya, keputusan jatuh kepada Muhammad (sebelum diangkat sebagai Nabi) yang dikenal sebagai "al-Amin" (orang yang terpercaya) untuk meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya⁸



⁸ Mutmainnah, 'Kiblat dan Ka'bah dalam Sejarah Perkembangan Fikih', Jurnal Ulumuddin, 7.1 (2017), 1–16, (h.2-5).